

BAB II

LANDASAN TEORITIK

A. Pandangan Umum Tentang Kejahatan Perkosaan

1. Pengertian kejahatan perkosaan

Sebelum membicarakan mengenai apa itu kejahatan perkosaan secara rinci, maka terlebih dahulu perlu dikemukakan arti dari kata kejahatan dan perkosaan

Kejahatan berasal dari kata "jahat", yang berarti tidak baik, jelek, buruk, terutama tentang perbuatan. Setelah mendapat awalan "ke" dan akhiran "an", menjadi kejahatan, yang berarti bersifat jahat, perbuatan yang jahat (Purwodarminto, 1985:394).

Di dalam bahasa arab, kejahatan biasa dinamakan dengan *جرمة* atau *ثورة* (Yunus, 1973:193).

W.A. Bonger salah seorang sarjana kriminologi, merumuskan pengertian kejahatan sebagai suatu perbuatan yang anti sosial, yang memperoleh tantangan dengan sadar dari negara berupa pemberian penderitaan hukuman atau tindakan (Bonger, 1985:25).

Menurut Garofalo, kejahatan adalah suatu pelanggaran terhadap perasaan-perasaan tentang rasa kasihan dan kejujuran (Martasaputra, 1973:26).

Radcliff memberikan definisi kejahatan yaitu suatu

pelanggaran terhadap kebiasaan-kebiasaan yang mendorong dilaksanakannya sanksi-sanksi pidana (Martasaputra, 1973:27).

Demikian pula definisi kejahatan yang dikemukakan D. Taft, bahwa yang dimaksud kejahatan adalah pelanggaran hukum pidana, pelanggaran hukum pidana berarti melanggar ketentuan pidana yang telah dirumuskan (Simanjuntak, 1981:72).

Sedangkan menurut Van Bamellen, kejahatan adalah setiap kelakuan yang bersifat tidak susila dan merugikan, yang menimbulkan begitu banyak ketidak tenangan dalam masyarakat, sehingga masyarakat berhak untuk mencelanya dan menyatakan penolakannya atas kelakuan tersebut (Simanjuntak, 1981:72).

Berpangkal dari definisi-definisi yang dikemukakan di atas, maka kejahatan dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Oleh karena negara menjatuhkan hukuman atau sanksi-sanksi tertentu.

Setelah mengetahui arti kejahatan secara umum, maka sekarang akan dikemukakan arti kejahatan secara khusus yaitu dari segi hukum pidana, karena yang menjadi pembahasan adalah perbuatan pidana.

Perbuatan pidana adalah suatu perbuatan yang

dilarang oleh suatu aturan hukum, yang disertai ancaman atau sanksi pidana bagi siapa yang melanggarnya (Moeljatno, 1984:54).

Dari pengertian perbuatan pidana tersebut, dapat diketahui bahwa larangan ini ditujukan kepada perbuatan atau kejadian oleh kelakuan orang. Sedangkan ancaman pidana ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian tersebut.

Menurut hukum pidana positif orang yang melanggar perbuatan pidana ini sudah ada ketentuan hukumnya, yaitu undang-undang hukum pidana yang tertulis yang dijadikan sebagai pedoman.

Sedang menurut hukum pidana Islam, perbuatan pidana atau jarimah adalah larangan-larangan syara' yang diancamkan oleh Allah dengan hukuman had atau ta'zir (Hanafi, 1990:1).

Jadi orang yang melanggar perbuatan yang dilarang itu, antara hukum pidana positif dan hukum pidana Islam, sama dalam menjatuhkan hukumannya. Akan tetapi terdapat sedikit perbedaan yaitu, kalau dalam hukum pidana positif semua jenis dan kadar hukuman itu sudah diatur dalam undang-undang. Sedang dalam hukum pidana Islam, tidak semua jenis dan kadar hukum itu ada ketentuannya, tetapi ada hukuman yang diserahkan kepada kebijaksanaan penguasa

atau hakim asalkan sesuai dengan kepentingan masyarakat serta sejalan dengan syari'at, dan ancaman hukumannya cukup bervariasi, sehingga hakim mempunyai kebebasan untuk memilih sejalan dengan kemaslahatan.

Setelah dikemukakan tentang perbuatan pidana atau jarimah, selanjutnya akan dikemukakan pengertian perkosaan, karena dalam hal ini yang akan dibahas tentang delik perkosaan.

Perkosaan berasal dari kata "perkosa" mendapat akhiran "an". Perkosa berarti paksa, kekerasan, dengan paksa, dengan kekerasan. Memperkosa yaitu menundukkan dan sebagainya dengan kekerasan, menggagahi, memaksa dengan kekerasan. Setelah mendapat akhiran "an", yaitu perkosaan berarti, perbuatan memperkosa, penggagahan, pelanggaran dengan kekerasan (Purwodarminto, 1985:741).

Di dalam bahasa arab, memperkosa disebut dengan (Alkalali, 1982:407).

Perkataan perkosaan, sesungguhnya bukan hanya yang menyangkut pemaksaan hubungan seksual. Akan tetapi berbagai corak perkosaan dapat terjadi, misalnya perkosaan terhadap hak asasi manusia. Dalam konotasi pembatasan terhadap kebebasan berbicara, kebebasan untuk berpendapat, ataupun kebebasan lain yang menyangkut tingkah laku manusia yang sering berbeda karena berbeda

nilai budayanya.

Karena yang menjadi skup pembahasan adalah perkosaan di bidang seksual maka pembahasan ini terbatas pada perkosaan ini, yang dalam kitab undang-undang hukum pidana diatur pada pasal 285.

Perkosaan dalam bahasa Belanda disebut dengan "Verkrachting", yang berarti perkosaan untuk bersetubuh (Prodjodikoro, 1986:117).

Oleh beberapa ahli, perkosaan dikelompokkan dalam agresifitas seksual yang juga dianggap "sadisme seksual". Definisi yang dikemukakan Brown Miller seperti dikutip Tony Setiabudhi, bahwa yang dimaksud perkosaan adalah paksaan terjadinya hubungan seksual terhadap wanita tanpa persetujuan ataupun kehendak yang disadari oleh wanita tersebut. Bisa saja wanita tersebut berada dalam keadaan "mau" akibat ancaman fisik maupun mental. Seperti takut akan disakiti/dibunuh, atau tekanan mental akibat obat tertentu/pengaruh perangsang atau wanita itu sendiri dalam keadaan mental yang kurang waras, sehingga tidak dapat berfikir rasional, atau wanita tersebut di bawah umur (Setiabudhi, 1995:5).

Dikategorikan sebagai perkosaan, jika persetubuhan dilakukan dengan paksaan atau ancaman kekerasan yang dilakukan kepada selain istrinya. Dan jika dilakukan

tanpapaksaan maupun kekerasan (suka sama suka), tidak dinamakan perkosaan. Paksaan atau ancaman kekerasan tersebut, membuat korban tidak berdaya melakukan penolakan atau mengadakan perlawanan terhadap pemerkosa.

Yang dimaksud perkosaan menurut pasal 285 KUHP adalah persetubuhan yang dilakukan terhadap seorang wanita dengan kekerasan atau ancaman kekerasan di luar perkawinan (Moeljatno, 1990:125).

Subyeknya disini hanya mungkin terjadi jika seorang pria yang masih jantan (bukan impoten). Ini dapat disimpulkan karena perbuatannya adalah bersetubuh dan obyeknya adalah wanita dan merupakan delik aduan.

Tindakan yang dilarang adalah kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia diluar perkawinan (Sianturi, 1983:231).

Yang dimaksud dengan kekerasan adalah setiap perbuatan yang menggunakan tenaga terhadap barang atau orang yang dapat mendatangkan kerugian bagi si terancam atau mengagetkan yang dikerasi.

Sedangkan yang dimaksud dengan ancaman kekerasan adalah membuat seseorang yang diancam itu ketakutan karena ada sesuatu yang akan merugikan dirinya dengan kekerasan itu (Sianturi, 1983:63).

Pengertian memaksa disini adalah suatu tindakan

yang memojokkan seseorang sehingga tiada pilihan lain yang lebih wajar baginya selain mengikuti kehendak dari sipemaksa (Sianturi, 1983:81).

Yang dimaksud bersetubuh dalam hal ini adalah memasukkan kemaluan pria ke dalam kemaluan wanita sedemikian rupa yang dapat mengakibatkan kehamilan. Jika kemaluan si pria hanya "sekedar menempel" di atas kemaluan si wanita, tidak dapat dipandang sebagai persetubuhan, melainkan percabulan dalam arti sempit, yang untuk itu terjaring pasal 289 KUHP. Persetubuhan tersebut harus dilakukan oleh orang yang memaksa tersebut. Jika ada orang lain (pria atau wanita) yang turut memaksa, maka mereka ini adalah peserta petindak/mededader (Sianturi, 1983:231).

Yang dimaksud di luar perkawinan yaitu di luar ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (UU Perkawinan, 1981:83).

Pengertian paksaan dalam hukum pidana Islam seperti dikemukakan Dr. Haliman mengutip pendapat Ibrahim Halabi dalam kitabnya *Matan Multaqal Abhur* pada *Syarah Majmul Anhur II*, yaitu perbuatan yang terjadi atas seseorang oleh orang lain, dimana perbuatan itu luput dari

kerelaannya ataupun dari kemauan bebas (ikhtiar) orang tersebut (Haliman, 1971:174).

Untuk terjadinya paksaan itu terdapat empat persyaratan menurut ulama' hanafiyah, yaitu:

1. Adanya kemauan orang yang memaksa atas apa yang diancamkannya, baik yang bersifat kekuasaan maupun yang bersifat kejahatan.
2. Adanya ketakutan dari orang yang dipaksa, yaitu sebelum ada penentangan atas perbuatan yang dipaksakan kepadanya.
3. Keadaan orang yang dipaksa yaitu sebelumnya ada penentangan atas perbuatan yang dipaksakan kepadanya.
4. Keadaan orang yang dipaksa, apakah dengan paksaan itu orang yang dipaksa tersebut binasa jiwanya atau anggota badannya (Haliman, 1971:175-176).

Berdasarkan pengertian-pengertian tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa perkosaan adalah hubungan seksual yang dilakukan seorang laki-laki terhadap seorang perempuan yang bukan istrinya secara paksa atau dengan kekerasan di luar kerelaan perempuan tersebut, yang oleh undang-undang maupun agama dilarang dan diancam dengan sanksi atau hukuman bagi yang melakukannya.

2. Jenis-Jenis Perkosaan

Perkosaan pada hakikatnya adalah hubungan seksual yang dilakukan secara paksa di luar keinginan korban dan sangat merugikan pihak korban. Secara teoritik-sebagian diantaranya dengan mempergunakan rumusan hukum-Kriminologi membagi jenis-jenis perkosaan sebagai berikut:

1. **Sadistic Rape**, yaitu perkosaan secara sadis yang terjadi karena kelainan perilaku seksual seseorang (pelaku). Pamerkosa di sini tidak akan puas kalau hanya sekedar menyetubuhi korban. Dalam hal ini agresivitas dan seksualitas terpadu dalam bentuk kekerasan yang merusak. Pelaku perkosaan nampak menikmati kesenangan erotik bukan hanya melalui hubungan seksnya melainkan juga melalui serangan yang mengerikan atas kelamin dan tubuh korban.
2. **Anger Rape**, yakni perkosaan yang dilakukan sebagai pelampiasan dan melepaskan perasaan geram dan marah yang tertahan. Tubuh korban seakan-akan merupakan obyek terhadap siapa pelaku memproyeksikan pemecahan frustrasi-frustasi, kelemahan, kesulitan, kekesalan dan kekecewaannya.
3. **Power Rape/Domination Rape**, yaitu perkosaan yang dilakukan untuk menunjukkan dirinya mampu menguasai atau mendominasi korban. Pelaku mencoba "unjuk gigi" atas kekuasaan dan superioritasnya terhadap korban.

Pelaku menyakiti korban, namun memilikinya secara seksual. Kepuasan seksual merupakan salah satu aspeknya, tetapi bukan primier. Biasanya juga dilakukan oleh pemerkosa yang meragukan identitas kemaskulinannya.

4. **Seductive Rape/Exhibition Rape**, yakni perkosaan yang terjadi pada situasi-situasi yang "merangsang" yang diciptakan oleh kedua belah pihak. Pada mulanya, korban memutuskan bahwa keintiman personal harus dibatasi tidak sampai sejauh senggama. Pelaku umumnya mempunyai keyakinan bahwa wanita membutuhkan paksaan, oleh karena itu ia akan mempunyai rasa bersalah yang menyangkut seks, atau pelaku berpandangan memang seharusnya laki-laki memperoleh apa yang diinginkan. Type inilah yang melahirkan apa yang disebut "Victim Precipitated Rape" (perkosaan yang terjadi/berlangsung korban sebagai faktor pencetus).
5. **Exploitation Rape**, yaitu perkosaan yang terjadi dengan mengambil keuntungan dari kerawanan posisi wanita (korban) yang tergantung pada pelaku secara ekonomis atau sosial. Posisi korban yang lemah itu, terpaksa dilakukan oleh korban walau amat menyakitkan (Kusumah, 1988: 50 - 51).

Kelima jenis perkosaan di atas mencerminkan

perbedaan-perbedaan, baik dalam jenis kekuasaan yang digunakan oleh pelaku atau motivasinya dalam melakukan kekerasan terhadap genitalia seksual wanita.

Di Indonesia terdapat pula type/jenis lain, yakni perkosaan yang dilakukan untuk memenuhi persyaratan suatu ilmu tertentu, dan mungkin belum terjangkau oleh peneliti barat. Perkosaan jenis ini dilakukan (terutama dan khusus terhadap anak gadis di bawah umur) dalam menyelesaikan "ilmu ghaib" yang sedang dipelajari untuk memperoleh kekuatan magis tertentu. Tindak perkosaan ini dapat disebut "rape related magic" (Atmasasmita, 1995b: 49).

3. Unsur-Unsur Kejahatan Perkosaan

Pada hakikatnya setiap perbuatan pidana itu mesti ada sanksi hukumannya, maka agar suatu perbuatan pidana itu dapat dijatuhi hukuman pidana, maka harus terdapat unsur-unsur perbuatan pidana.

Adapun unsur-unsur perbuatan pidana itu adalah:

1. Kelakuan dan akibat (perbuatan)
2. Hal ihwal atau keadaan yang menyertai perbuatan
3. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana
4. Unsur melawan hukum obyektif; dan
5. Unsur melawan hukum yang subyektif

Mengingat delik perkosaan ini dalam hukum pidana

positif diatur dalam pasal 285 KUHP, yang berbunyi:

"Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan, dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun".

Melihat rumusan pasal 285 KUHP di atas, maka dalam tindak pidana perkosaan ini, kekerasan atau ancaman kekerasan selalu ada, baik berupa kekerasan berupa paksaan fisik maupun psikis terhadap seorang perempuan yang menyebabkan seorang itu tidak dapat berbuat apa-apa atau tidak berdaya. Sebagai bukti dari akibat kekerasan atau ancaman kekerasan, sehingga si perempuan itu menyerahkan dirinya secara paksa.

Dengan demikian dalam tindak pidana perkosaan ini terkandung unsur-unsur:

1. Perbuatan persetubuhan dengan seorang perempuan
2. Paksaan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan
3. Diluar kerelaan si wanita
4. Diluar perkawinan.

Dalam fiqih Islam, masalah perkosaan tidak dibahas secara khusus, akan tetapi jika dilihat unsur-unsur perkosaan tersebut, yaitu adanya unsur persetubuhan yang dilakukan di luar perkawinan yang sah, maka dalam hukum Islam mengategorikan perkosaan sebagai zina dengan paksaan (al-wath'u bi al-ikrah) yang pelakunya bisa dikenakan hukuman berat (had atau rajam).

positif diatur dalam pasal 285 KUHP, yang berbunyi:

"Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan paksa seseorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan, dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun".

Melihat rumusan pasal 285 KUHP di atas, maka dalam tindak pidana perkosaan ini, kekerasan atau ancaman kekerasan selalu ada, baik berupa kekerasan berupa paksaan fisik maupun psikis terhadap seorang perempuan yang menyebabkan seorang itu tidak dapat berbuat apa-apa atau tidak berdaya. Sebagai bukti dari akibat kekerasan atau ancaman kekerasan, sehingga si perempuan itu menyerahkan dirinya secara paksa.

Dengan demikian dalam tindak pidana perkosaan ini terkandung unsur-unsur:

1. Perbuatan persetubuhan dengan seorang perempuan
2. Paksaan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan
3. Diluar kerelaan si wanita
4. Diluar perkawinan.

Dalam fiqih Islam, masalah perkosaan tidak dibahas secara khusus, akan tetapi jika dilihat unsur-unsur perkosaan tersebut, yaitu adanya unsur persetubuhan yang dilakukan di luar perkawinan yang sah, maka dalam hukum Islam mengategorikan perkosaan sebagai zina dengan paksaan (al-wath'u bi al-ikrah) yang pelakunya bisa dikenakan hukuman berat (had atau rajam).

Definisi zina menurut Dr. Haliman, adalah melenyapkan kepala kemaluan laki-laki yang mukallaf ke dalam kemaluan perempuan, yang tidak terikat oleh perkawinan, pemilikan atau subhat (Haliman, 1971:391).

Ibnu Rusyd dalam kitabnya Bidayatul Mujtahid mengemukakan, bahwa yang dimaksud perzinahan adalah setiap persetubuhan yang terjadi bukan karena nikah yang sah, bukan karena subhat atau bukan karena kepemilikan (Ibnu Rusyd, 1990:613).

Perzinahan menurut Abdul Rasul Al Ghaffar adalah mengadakan hubungan seksual dengan seorang wanita tanpa didahului akad yang sah menurut agama, dan pelakunya mengetahui secara pasti tidak ada akad yang dilakukan sebelumnya.

Sedangkan ulama' syafi'iyah memberikan definisi perzinahan yaitu memasukkan alat pria ke dalam alat kelamin perempuan dalam melampiaskan syahwatnya yang tidak dibenarkan oleh syara' (Q. Sholeh dkk., 1993:225).

Ulama' Hanafiyah memberikan definisi zina yaitu persenggamaan antara seorang laki-laki dan seorang wanita di vaginanya, tanpa akad yang sah, bukan pula budaknya dan bukan karena subhat.

Menurut ulama' golongan Maliki, zina yaitu suatu perbuatan seorang laki-laki menyenggamai wanita pada

vaginanya atau duburnya dengan cara tidak sah dan bukan karena subhat (samar/kabur) (Thalib, 1986:54).

Berpijak dari konsep perzinahan menurut hukum pidana Islam yaitu hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan tanpa dilandasi pernikahan yang sah, maka konsekwensi logisnya tidak dikenal dalam Islam konsep "marital rape" alias suami memperkosa istri. Yang ada, hubungan seksual antara suami dan istri mengandung dimensi ibadah. Hubungan psikologis antara suami dan istri diungkapkan begitu jelas dalam Q.S. al-Baqarah ayat 187 :

هِنَّ لِبَاسِكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسِهِنَّ

Artinya: "Mereka (istrimu) itu adalah pakaian bagimu, dan kamupun pakaian bagi mereka" (Depag RI, 1989:45).

Dengan demikian perkosaan dalam konsep hukum Islam hanya terjadi di luar antara suami istri. Jika dalam delik (jarimah) perzinahan masing-masing pelakunya dikenakan sanksi, maka dalam delik perkosaan ini, korbannya lepas dari tuntutan hukum.

Dikalangan juris muslim ada juga pendapat bahwa perkosaan itu tidak hanya terjadi laki-laki terhadap wanita saja, tapi bisa juga terjadi sebaliknya. Hal ini bisa saja terjadi, tatkala seorang laki-laki tertekan secara psikologis dan ekonomis sehingga menjadi pihak

yang lemah (Arief, 1995:80).

Peristiwa tindak pidana perkosaan ini pernah terjadi dimasa kholifah Umar bin Khattab, yaitu seorang hamba milik khalifah telah menzinahi seorang perempuan sehingga perempuan tersebut pecah keperawanannya akibat paksaan. Maka kholifah Umar bin Khattab menghukum laki-laki (budak yang melakukan perkosaan tersebut) dengan menderanya dan membuangnya/memenjarakannya, dan tidak menjatuhkan hukuman bagi perempuan yang diperkosanya (Haliman, 1971).

Dengan memperhatikan uraian pengertian tentang perzinahan di atas, maka perzinahan yang dilakukan dengan paksaan (al-wath'u bi al-ikrah), terkandung unsur:

1. Persetubuhan dengan seorang perempuan
2. Dilakukan dengn paksaan atau kekerasan
3. Dilakukan di luar kerelaan si perempuan
4. Dilakukan di luar perkawinan yang sah

Untuk pelaku jarimah zina ditetapkan tiga jenis hukuman, yaitu: hukuman dera (jilid), pengasingan (taghrib) dan rajam. Hukuman dera/jilid seratus kali dan pengasingan ditetapkan untuk pelaku zina ghairu muhsan (orang yang belum menikah), dan hukuman rajam dikenakan terhadap pelaku zina muhsan (orang yang sudah kawin).

Dalam perzinahan yang dilakukan dengan paksaan (al-

wath'u bi al-ikrah), hanya pelaku yang dikenakan sanksi, sedang korbannya lepas dari tuntutan hukum.

Tentang hukuman perkosaan dalam hukum pidana positif, sebagaimana bunyi pasal 285 KUHP yaitu :

"Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan paling lama dua belas tahun penjara (Moeljatno, 1990).

Melihat rumusan pasal tersebut, maka persetujuan harus dilakukan dengan paksaan, kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap perempuan yang bukan istrinya. Masalahnya bicara tentang penjatuhan hukuman tidak terlepas dari aturan main. Lalu seperti halnya kejahatan lainnya, menjatuhkan hukuman terhadap seseorang membutuhkan beberapa syarat berupa alat bukti: keterangan ahli, surat-surat, petunjuk, keterangan terdakwa. Dalam proses penyidikan tindak pidana, harus dapat menemukan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah yang didukung dengan adanya barang bukti lainnya yang dapat memberikan keyakinan kepada hakim, serta kemampuan jaksa membuktikan kesalahan pelaku di depan persidangan.

E. Tinjauan Umum Faktor-Faktor Penyebab Kejahatan Perkosaan Dan Upaya Penanggulangannya.

Satu dua abad yang lalu, orang menyebut satu

peristiwa sebagai "penyakit sosial" dengan ukuran moralistik. Maka kemiskinan, pelacuran, alkoholisme, perjudian, kejahatan perkosaan, dan tingkah laku yang berkaitan dengan semua peristiwa tadi, dinyatakan sebagai gejala penyakit sosial yang harus diberantas dari muka bumi.

Penyakit sosial atau patologi sosial adalah semua tingkah laku yang bertentangan dengan norma kebaikan, stabilitas lokal, pola kesederhanaan, moral, hak milik, solidaritas keluarga, hidup rukun bertetangga, disiplin, kebaikan dan hukum formal (Kartono, 1992:1).

Dan yang disebut masalah sosial adalah:

1. Semua bentuk tingkah laku yang melanggar adat istiadat masyarakat (dan adat istiadat tersebut diperlukan untuk menjamin kesejahteraan hidup bersama).
2. Situasi sosial yang dianggap oleh sebagian besar dari warga masyarakat sebagai mengganggu, tidak dikehendaki, berbahaya dan merugikan orang banyak.

Jelaslah, bahwa adat istiadat dan kebudayaan itu mempunyai nilai pengontrol dan nilai sanksional terhadap tingkah laku yang dianggap tidak cocok, melanggar norma dan adat istiadat, atau tidak terintegrasi dengan tingkah laku umum, dianggap sebagai masalah sosial.

Siapakah yang berhak menyebutkan peristiwa sosial

itu sebagai "patologis" atau sebagai "masalah sosial" ?. Orang yang dianggap "kompeten" menilai tingkah laku orang lain sebagai patologis itu antara lain: pejabat, politisi, pengacara, hakim, polisi, dokter, rohaniawan dan kaum ilmuwan dibidang sosial. Sekalipun mereka itu adakalanya membuat kekeliruan dalam membuat analisa dan penilaian terhadap gejala sosial, namun mereka itu pada umumnya dianggap mempunyai peranan menentukan dalam memastikan baik buruknya pola tingkah laku masyarakat. Mereka juga berhak menunjuk aspek-aspek kehidupan sosial yang harus atau perlu diubah dan diperbaiki (Kartono, 1992 : 2).

Ada yang berpendapat, bahwa pertimbangan-pertimbangan nilai (value, judgement, mengenai baik dan jahat) itu sebenarnya bertentangan dengan ilmu pengetahuan yang obyektif. Sebab penilaian itu sifatnya subyektif. Karena ilmu pengetahuan murni harus meninggalkan generalisasi-generalisasi etis dan penilaian etis (susila, baik dan buruk/jahat).

Sebaliknya, kelompok lain berpendapat, bahwa dalam kehidupan sehari-hari, manusia dan kaum ilmunan tidak mungkin tidak menggunakan pertimbangan nilai, sebab ini mereka itu selalu saja menggunakan keputusan yang dimuati dengan penilaian-penilaian tertentu.

Berangkat dari hal-hal tersebut di atas, untuk mengetahui gambaran tentang faktor-faktor penyebab perkosaan secara umum dan cara penanggulangannya, yang hal ini merupakan bagian dari "patologis" atau "masalah sosial", akan diuraikan secara lebih mendalam pada uraian berikut ini.

1. Faktor penyebab perkosaan dari sudut pandang sosial budaya.

Dalam setiap perilaku "kejahatan seksual" selalu terkandung makna yang dinilai negatif (dan yang karena itu mengandung reaksi serta sanksi); ialah bahwasanya seks itu boleh dimaknakan sebagai obyek instrumental guna memuaskan nafsu seksual itu. Karena melihat kecenderungan biologisnya, bahwa lelaki itu berperilaku sebagai pelaku seks yang aktif-ofensif (dalam fungsi reproduktifnya untuk mencari dan memenuhi lewat suatu aktifitas yang relatif cuma sesaat) dan perempuan itu sebagai pelaku seks yang pasif-defensif (dalam fungsi reproduktifnya untuk menunggu dan selanjutnya menumbuh kembangkan kehidupan baru di dalam rahim dan pengakuannya lewat suatu aktifitas dan proses yang berjalan panjang), maka dalam kasus pelecehan seksual atau perkosaan, bolehlah diduga atau dipastikan lelaki itulah "pelaku jahatnya", sedangkan perempuan itulah yang lebih berkemungkinan

untuk diposisikan sebagai korban (Wingjosoebroto, 1995: 29).

a. Faktor pendukung terjadinya

Faktor yang bersifat mendukung terjadinya tindak pidana perkosaan antara lain adanya faktor pendukung secara kultur antara lain adanya nilai-nilai pandangan yang membentuk persepsi masyarakat bahwa wanita itu adalah erotik, obyek dan penampilan kejantanan, dan juga sikap yang mendukung wanita sebagai komoditi.

Aspek lain yang mengandung terjadinya pemerkosaan adalah aspek kultur yang mana di Indonesia masih ditanamkan proses sosialisasi nilai fiminitas; bahwa wanita itu harus dilindungi oleh laki-laki. Demikian pula kondisi dimana budaya patriarki masih dominan.

Dari aspek struktur (pola relasi, masih terdapatnya suatu hubungan depedensi wanita terhadap pria, menimbulkan pihak pelaku (pria) mendominasi dan mengeksploitasi si wanita (Prasetyo, 1986:7).

b. Faktor pencetus

Kemudian faktor pencetus terjadinya perkosaan adalah soal akumulasi dari frustasi, dalam masyarakat kita yang masih berubah, maka hal kasus perubahan ini ada kecenderungan untuk lebih memberikan kelonggaran-kelonggaran ini, ada laki-laki tertentu lebih diterima

dikalangan wanita, atau sebaliknya ada pihak laki-laki yang memperoleh penolakan dari pihak wanita karena status sosial, ekonomi, penampilan fisik. Ini semua kalau terakumulasi dapat menimbulkan faktor pencetus perkosaan, hal itu dapat terjadi dalam suatu masyarakat yang cenderung lebih longgar dalam tatanan nilai seksual (Prasetyo, 1995).

2. Dari sudut pandang kejiwaan

Pada umumnya mereka yang melakukan perkosaan merupakan pribadi-pribadi yang tak mampu menekan bahkan mengendalikan impuls atau rangsangan, bahkan dorongan atau godaan sesaat. Lalu dari mana diketahui pribadi-pribadi yang seperti itu.

Memang ini bukan sebuah gangguan kepribadian, namun individu yang seperti ini merupakan individu yang gagal untuk menekan impuls atau rangsangan bahkan dorongan atau godaan untuk melakukan perbuatan yang bukan saja merugikan atau membahayakan bagi dirinya, akan tetapi juga bagi orang lain. Perbuatan yang berbahaya, kadangkala memang direncanakan atau tanpa perencanaan sebelumnya.

Pribadi ini pada umumnya merupakan pribadi yang tak pernah tenang, pada saat akan melakukan tindakan, maka ketegangan semakin meningkat. Jadi dalam hal yang seperti

ini tidak ada pemerkosaan yang berdarah dingin.

Mereka bisa saja merasakan kenikmatan, namun pada umumnya mereka ini merupakan pribadi-pribadi yang tak pernah mendapatkan kepuasan untuk kegiatan yang dilakukannya, walaupun ketegangan sesaat berhasil diredam dengan keberhasilannya melakukan perkosaan.

Umumnya para pemerkosa ini sering berhadapan dengan masalah-masalah kriminal, baik terselubung maupun nyata-nyata, seperti misalnya pemalsuan, penipuan bahkan penggelapan (Ibrahim, 1995:4).

3. Sudut pandang Kriminologi dan Victimologi

a. Perspektif Kriminologi

Kriminologi adalah bidang ilmu pengetahuan ilmiah yang mempelajari kejahatan sebagai gejala sosial (Mulyana W. Kusumah, 1984). Oleh karena kejahatan merupakan bentuk perilaku yang dirumuskan secara sosial maupun menurut hukum, maka kriminologi mempelajari segenap aspek yang menyangkut perumusan sosio-yuridik bentuk perilaku tersebut.

Dengan demikian sudut pandang kriminologi tentang perkosaan tidak mungkin penulis kemukakan dari segenap aspek sosio-yuridik seperti tersebut di atas.

Analisa kriminologi akan beranjak dari pelbagai teori yang relevan dengan pelbagai motivasi dan bentuk tindak perkosaan. Penelitian mengenai motivasi "sexual

Coercion" atau "Rape" telah dilakukan Felson dan Tedeschi (1993) di Amerika Serikat. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa dalam tindak perkosaan melibatkan penggunaan ancaman yang terus menerus (contigent threats) atau kekerasan fisik (bodily force) untuk memaksa seseorang melakukan hubungan seksual. Penggunaan ancaman atau kekerasan dimaksud adalah untuk mencapai tiga tujuan terdekat atau "proximate goals/outcomes" (yaitu: domination, sexual relation, dan harm to target) dan setiap tujuan ini berkaitan erat dengan tujuan terjauh atau "distalgoal/outcomes" (yaitu: desired social identity, proximate pleasure, dan retributive justice) atau tiap "proximate goal/outcomes" itu dapat dipandang sebagai sarana untuk mencapai tujuan terjauh (distal goal/outcomes) tadi (Atmasasmita, 1995a:112).

Analisis kriminologi atas semua fakta mengenai baik kejahatan perkosaan maupun tindak pelecehan seksual yang kini sudah merupakan "bagian" dari kehidupan masyarakat Indonesia pada umumnya dan masyarakat kota besar pada khususnya, mengacu pada model paradigma studi kejahatan dari Simecca dan Lee (1970): paradigma positive, interaksionis, dan sosialis.

1). Paradigma positivis

Paradigma ini mengacu kepada perspektif konsensus

yang memiliki landasan pemikiran, bahwa hukum merupakan pencerminan kehendak masyarakat (kesepakatan-kesepakatan) dan pelanggaran hukum mencerminkan keunikan-keunikan hubungan sosial di dalam masyarakat dan mereka yang melanggar hukum mewakili kelompok yang unik. Bertitik dari pemikiran ini, paradigma positivis memandang bahwa kejahatan merupakan hasil hubungan sebab akibat yang unik yang pada gilirannya menghasilkan keunikan dalam tingkah laku individu yang terlibat dalam hubungan tersebut.

Dalam konteks kasus perkosaan, paradigma positivis ini memandang bahwa perkosaan merupakan hasil hubungan (seksual) sebab akibat yang unik antara pelaku dan korban, dengan cara pemaksaan kehendak pelaku atas si korban.

2). Paradigma Interaksionis

Berlainan dengan dasar pemikiran paradigma positivis, maka dasar pemikiran paradigma interaksionis mengacu kepada perspektif pluralis yang justru memandang hukum sebagai hasil ketidak sepakatan mengenai perbedaan kepentingan (interest) dan nilai-nilai (values) diantara anggota masyarakat. Adanya ketidak sepakatan dimaksud mengakibatkan adanya perbedaan pandangan yang pada gilirannya menimbulkan perbedaan persepsi dikalangan anggota masyarakat mengenai suatu tindak yang dipandang

baik dan benar.

Paradigma ini memandang setiap tindakan yang disebut kejahatan atau dan mereka disebut penjahat adalah hasil dari kualitas reaksi masyarakat terhadap keduanya atau merupakan hasil dari suatu proses yang dikenal sebagai "labeling proses". Dalam konteks kasus perkosaan, paradigma interaksionis memandang bahwa, di dalam kasus perkosaan sering dipertanyakan: "Siapa memperkosa siapa" dan persepsi ini pada gilirannya sering memancing pro dan kontra tentang siapa yang disebut "korban" dalam kasus perkosaan ini. Akibat dan cara pandang dari paradigma interaksionis ini terhadap kasus perkosaan, maka muncul konsepsi "Victim-Precipitation" (V-P), yaitu konsepsi terkandung unsur keikutsertaan korban di dalam membantu terjadinya perkosaan; atau dengan kata lain segi pertanggung jawaban dalam kasus perkosaan tidak semata-mata terletak pada pihak pelakunya, akan tetapi sering juga diletakkan pada pundak korban, antara lain dengan mengungkapkan identitas korban baik pribadi maupun hubungan sosialnya serta latar belakang kehidupan seksualnya. Konsepsi ini ternyata memiliki dampak yang tidak kecil terhadap hukum pembuktian yang berlaku dalam undang-undang perkosaan di Inggris dan Amerika Serikat dan karenanya memiliki perbedaan fundamental dengan

pembuktian atas kasus yang sama di Indonesia.

3). Paradigma Sosialis

Di lain pihak paradigma sosialis mengacu kepada perspektif konflik yang memiliki landasan pemikiran yang sama dengan perspektif pluralis tentang heterogenitas masyarakat dan ketidak sepakatan yang terjadi di dalam masyarakat, akan tetapi berbeda secara mendasar mengenai cara penyelesaian yang terbaik untuk mengatasi ketidak sepakatan tersebut. Perspektif ini justru menegaskan bahwa cara penyelesaian ketidak sepakatan atau konflik ini adalah adanya pemaksaan kehendak dari pemegang kekuasaan melalui hukum, dalam konteks kejahatan pada umumnya. Paradigma sosialis menegaskan bahwa kejahatan merupakan pelanggaran terhadap kehendak pemegang kekuasaan dan penjahat adalah mereka yang menentang pemegang kekuasaan.

Dalam konteks kasus perkosaan, paradigma ini memandang hukum tentang perkosaan merupakan perwujudan pemaksaan kehendak pemegang kekuasaan mengenai nilai moral dari suatu tindak perkosaan. Tampaknya bahwa, analisis paradigma ini terhadap kasus perkosaan akan menjadi kurang berarti apabila dibandingkan dengan kejahatan di bidang ekonomi dan politik (Atmasasmita, 1995b : 57).

Untuk mengungkapkan kasus perkosaan dan pelecehan seksual dari sudut analisis teori kriminologi, yang akan diketengahkan adalah teori labeling (Becker 1963) dan teori Containment (Relcless, 1961).

1). Teori Containment

Teori ini mengemukakan (terjadinya kejahatan) dari posisi individu (pelaku kejahatan) diantara presi sosial (sosial pressures) dan tarikan sosial (social pulls). Posisi individu di dalam dan diantara kedua faktor tersebut sangat menentukan bentuk pola tingkah laku yang akan terjadi. Kejahatan adalah kelemahan baik kendali (di dalam) pribadi seseorang (internal control) dan kurangnya kendali dari luar atas diri dari orang yang bersangkutan (external control) di dalam menghadapi baik presi sosial maupun tarikan sosial tadi. Kaca mata kriminologi melalui teori ini melihat terjadinya tindak perkosaan adalah disebabkan karena bukan hanya semata-mata masalah lemahnya kendali internal melainkan juga lemahnya kendali eksternal atau kendala struktural (pendidikan kesusilaan dalam keluarga, lingkungan kediaman pelaku dan mekanisme peradilan pidana dalam kasus perkosaan).

2). Teori labeling

Teori ini menerangkan dua hal, yaitu pertama tentang bagaimana dan mengapa seseorang memperoleh cap atau

"label" dan kedua, bagaimana efek labeling terhadap penyimpangan tingkah laku berikutnya pada diri seseorang terhadap mana ia memperoleh cap.

Dalam konteks perkosaan, teori ini cenderung memberikan justifikasi atas kebenaran keterlibatan unsur pemaksaan kehendak disertai dengan cara kekerasan pada setiap kasus perkosaan. Melekatnya cap atau label mengenal eksistensi unsur ini di dalam setiap tindak perkosaan telah menghilangkan kemungkinan untuk menghadirkan unsur non-kekerasan di dalam kasus tersebut. Penelitian mengenai masalah perkosaan di Amerika terbukti telah menghasilkan persepsi "date rape" atau "acquaintance rape" atau "marital rape"; konsepsi-konsepsi dimaksud telah menunjuk bahwa, selain perkosaan itu dapat terjadi karena kontak antara orang asing (stranger) dengan korban, juga dapat terjadi di dalam konteks hubungan kencan sepasang muda-mudi. Masalah mendasar yang terkait di sini adalah, kebenaran adanya unsur kekerasan atau force (menurut hukum pembuktian di Amerika Serikat dan Indonesia) atau unsur persetujuan atau consent (menurut hukum pembuktian di Amerika Serikat) yang harus dibuktikan untuk menetapkan ada tidaknya tindak perkosaan oleh pelaku terhadap korban. Dampak persepsi labeling dalam kaitan ini adalah menumbuhkan suatu persepsi

masyarakat yang sudah melembaga dimana ketiadaan unsur kekerasan atau unsur "without consent" dalam kejahatan kesusilaan, adalah bukan perkosaan (proses stigmatisasi).

Analisa teori labeling selain telah menjelaskan masalah di atas, juga telah membantu membenarkan "power motive" dan "concertive sexual motive" dalam setiap tindak perkosaan. Hal ini dapat dijelaskan seperti tersebut di bawah ini.

Di dalam "power motive" dari suatu tindak perkosaan terkandung di dalamnya peranan seseorang sebagai pelaku yang sangat dominan atas peran seseorang sebagai korban. Sebagai contoh, perkosaan yang dilakukan oleh pemegang kekuasaan (lurah, camat, atau pejabat pemegang kekuasaan, direktur perusahaan, majikan dll.) terhadap bawahannya atau seseorang dibawah kekuasaannya. Teori ini menggambarkan bahwa, hubungan antara pelaku dan korban diliputi suatu citra bahwa bawahan adalah menjadi "milik" atasan dan bawahan memiliki kewajiban "pasrah" (sumarah) atas sikap dan kebijaksanaan serta perintah atasan. Citra dan persepsi di atas sudah merupakan cap atau label tertentu di dalam hubungan sosial atasan dan bawahan; sehingga tindak perkosaan yang terjadi dalam hubungan ini sudah merupakan konsekwensi logis yang sulit terelakkan oleh bawahan sekalipun ia tidak menghendaki hal tersebut

terjadi. Dengan demikian perkosaan menurut teori labeling dapat merupakan "primary deviant" dan sekaligus "secondary deviant" bagi si pelaku (Atmasasmita, 1995a:120).

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa perspektif kriminologi atas tindak pidana perkosaan merupakan hasil hubungan sosial yang unik antara korban dan pelaku; sering terjadi karena adanya "salah persepsi" dari pelaku terhadap; sikap dan gaya bicara korban yang disebabkan oleh proses labeling yang "menetapkan" bahwa korban (wanita) adalah pihak yang "layak" untuk dikuasai.

Teori kontrol sosial atas tindak pidana perkosaan terutama di Indonesia menjelaskan bahwa, tindak perkosaan terjadi karena "lemahnya inhibisi moral dan sosial pelaku, lemahnya reaksi masyarakat atas ketercelaan pelanggaran kesusilaan pada umumnya dan khususnya tindak pidana perkosaan, dan sikap "serba boleh" (permissiveness attitude) yang sedang menggejala di kalangan masyarakat dan aparat pemerintah yang bertanggung jawab atau berkaitan dengan masalah ini sebagai akibat pengaruh globalisasi teknologi informasi dan komunikasi.

Teori labeling menjelaskan bahwa, tindak pidana perkosaan sering pada awalnya merupakan "primary

deviance": akan tetapi proses labeling akan menghasilkan suatu "secondary deviance" terhadap pelakunya.

b. Perspektif Viktimologi

Konsepsi "Victim-precipitation" (V-P) sebagai esensi dari dari setiap isu mengenai masalah korban (kejahatan), dicetuskan dan dikembangkan oleh Marvin Wolfgang Amir (1971). Konsepsi ini kemudian terkenal sebagai suatu cara mendeskripsi kejahatan berat seperti pembunuhan, penganiayaan berat, perampokan dan perkosaan.

Di lain pihak, pakar viktimologi (Balkin, 1979; Riger, 1981; dan Galle, 1984) menegaskan bahwa, vormula V-P untuk menetapkan angka rata-rata mengenai viktimisasi dilandaskan pada asumsi yang kurang tepat dimana semua orang dipandang memiliki resiko viktimisasi yang sama (Atmasasmita, 1995;60).

Bertitik tolak dari kenyataan ini, muncul dua teori untuk mengukur viktimisasi, yaitu pertama "lifestyle/exposure model" atau model "gaya hidup", dikembangkan oleh Hindelang (1978) yang menunjukkan adanya variasi dari viktimisasi individual sejalan dengan peran yang diharapkan dari seseorang (role expectation) di dalam menghadapi kendala-kendala struktural (structural strains), dan terhadap adaptasi individual maupun adaptasi subkultural (individual and subcultural

memancing gairah atau pemicu birahi pelaku (seducive rape) atau karena berkeliaran di tempat-tempat yang rawan dan sepi.

Dalam perspektif ini, meningkatnya kasus-kasus perkosaan tak bisa lepas dari pengaruh budaya yang makin permisif, keterbukaan yang diartikan secara keliru, cara berpakaian kaum wanita yang minim dan erotis, tempat-tempat eksploitasi seks yang semakin menjamur, wanita yang suka keluar dan berjalan malam, suka pelesiran ke tempat-tempat yang potensial untuk mesum seperti pub, diskotik, bahkan tidak sedikit wanita yang mudah sekali diajak berkenalan dengan lelaki sekaligus berakrab-ria, padahal lelaki tersebut baru saja dikenalnya.

Dan dianggap suatu yang lumrah apabila seorang wanita bepergian jauh sendirian, adalah faktor-faktor korelatif kriminogen perkosaan itu sendiri, yang kemudian menjadi faktor victimogen (Tabah, 1995:4).

Dengan demikian, perspektif victimologi terhadap tindak pidana perkosaan menjelaskan bahwa, peranan korban dalam tindak pidana perkosaan tidak dapat diabaikan sejalan dengan konsepsi Victim-Precipitation.

4. Cara/upaya penanggulangan perkosaan

Tindak kejahatan perkosaan merupakan bukti betapa lemahnya posisi wanita dalam masyarakat. Karena dalam

kondisi sosial seperti apapun dan di manapun biasanya perempuan adalah makhluk yang selalu dirugikan. Bentuk kekerasan kejahatan perkosaan merupakan wujud tindakan laki-laki yang menganggap perempuan tidak lebih hanya sebatas obyek pemuas nafsu belaka. Walaupun peranan korban (wanita) dalam hal mengkondisikan atau "memancing" untuk terjadinya perkosaan tidak dapat dikesampingkan.

Barangkali memang perkosaan tidak jarang mengandung makna-makna simbolik, namun yang jelas perkosaan adalah hasil pertemuan dari sosialisasi seksual yang mendukung perwujudan seksualitas melalui kekerasan dengan sosialisasi wanita yang sarat oleh edialisasi feminitas yang diajarkan melalui sekolah, keluarga, bahkan mass media dengan ciri pasifitas dan ketergantungan wanita (Kusumah, 1988:54).

Oleh karena itu, perubahan struktur sosial dan cara pandang sebagian masyarakat terhadap perempuan, pola relasi laki-laki dan perempuan yang kurang seimbang perlu ditinjau kembali. Selama masyarakat menganggap perempuan tidak lebih hanya sebagai obyek seksual, maka selama itu pula pemerkosaan akan terus terjadi (Edriana, 1995:9).

Dalam setiap kasus perkosaan, layak bila mereka yang melakukan perkosaan, bukan hanya pemeriksaan terhadap kelakuan atau kejahatan yang dilakukan atau hal

kondisi sosial seperti apapun dan di manapun biasanya perempuan adalah makhluk yang selalu dirugikan. Bentuk kekerasan kejahatan perkosaan merupakan wujud tindakan laki-laki yang menganggap perempuan tidak lebih hanya sebatas obyek pemuas nafsu belaka. Walaupun peranan korban (wanita) dalam hal mengkondisikan atau "memancing" untuk terjadinya perkosaan tidak dapat dikesampingkan.

Barangkali memang perkosaan tidak jarang mengandung makna-makna simbolik, namun yang jelas perkosaan adalah hasil pertemuan dari sosialisasi seksual yang mendukung perwujudan seksualitas melalui kekerasan dengan sosialisasi wanita yang sarat oleh edialisasi feminitas yang diajarkan melalui sekolah, keluarga, bahkan mass media dengan ciri pasifitas dan ketergantungan wanita (Kusumah, 1988:54).

Oleh karena itu, perubahan struktur sosial dan cara pandang sebagian masyarakat terhadap perempuan, pola relasi laki-laki dan perempuan yang kurang seimbang perlu ditinjau kembali. Selam masyarakat menganggap perempuan tidak lebih hanya sebagai obyek seksual, maka selama itu pula pemeriksaan akan terus terjadi (Edriana, 1995:9).

Dalam setiap kasus perkosaan, layak bila mereka yang melakukan perkosaan, bukan hanya pemeriksaan terhadap kelakuan atau kejahatan yang dilakukan atau hal

itu yang menjadi utama, yang lebih penting lagi mereka (pelaku) juga perlu dievaluasi dari segi mental emosional. Masalah yang seperti ini mungkin dapat merupakan asupan, agar hal-hal yang tidak diinginkan tak terjadi di kemudian hari, bila mereka mendapat evaluasi dari sudut tindakan kekerasan.

Dan cukup penting dalam setiap kasus perkosaan, layak dilibatkan psikiater untuk mengetahui motivasi sebenarnya dari perkosaan dari perkosaan yang dilakukan sehingga dapat diambil langkah antisipatif.

Mengabaikan faktor kejiwaan dalam kasus perkosaan dapat menimbulkan kekeliruan dalam menjatuhkan hukuman oleh hakim. Misalnya pelaku adalah seorang maniak seks atau mengidap penyakit sado machoisme seksual, sedang pada waktu pemeriksaan di persidangan tidak diketahui penyakitnya karena tidak dilibatkan psikiater, dijatuhi hukuman penjara tanpa tindakan lain, seperti pengobatan. Setelah bebas, ia akan mengulangi prilaku penyimpangannya, karena selama di penjara tidak diupayakan penyembuhan melalui terapi psikiater.

Menghadapi kasus perkosaan, yang terpenting adalah terciptanya persamaan persepsi antara penegak hukum. Sehingga antara polisi yang dengan susah payah telah melakukan penyelidikan dan penyidikan, jaksa melakukan pembuktian di depan sidang pengadilan serta

Hakim yang menjatuhkan hukuman, demikian pula sistem pemidanaan harus diterapkan secara tepat. Jika perbuatan pelaku terbukti, tidak mengidap gangguan jiwa serta tidak terdapat hal-hal yang meringankan hukuman, hakim tidak haram menjatuhkan hukuman maksimal. Akan tetapi jika menurut penilaian psikiater selaku saksi ahli, pelaku mengidap gangguan jiwa (misalnya, psikopat, debilitas, maniak seks), hakim dapat menjatuhkan hukuman penjara dalam kurun waktu tertentu, dengan catatan, pemenjaraannya ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan khusus, dengan dilakukannya pengobatan (terapi psikiatri). Maksudnya, setelah keluar dari LP, pelaku tidak membahayakan masyarakat, dalam hal ini untuk mencegah residivisme. (Khoidin, 1995:3).

Proses penanganan yang profesional dan pola penghukuman yang lebih terarah (sesuai dengan type, motif dan tingkat kerugian fisik, mental dan sosial yang dialami korban), serta proses pendidikan di LP seharusnya terpadu, dan oleh karena perkosaan merupakan gejala yang lahir dari suatu "exis male culture" dengan "mistik kemaskulinan" sebagai norma yang diterima oleh sebagian masyarakat, maka pencegahan dan penanggulangannya pun tidak lepas dan harus dikaitkan dengan usaha-usaha penanaman dan pelembagaan nilai-nilai dan norma-norma

yang menghormati hak-hak wanita (Kusumah, 1988:54)

Jika begitu, seperti dikatakan L. Clark dan D. Lewis seperti dikutip Mulyana W.Kusumah, dapat dipahami bahwa laki-laki yang sangat kuat mengidentifikasi diri dengan kekuasaan (kedominanan) seksual dan agresif, tak lagi dapat membedakan apa yang mereka anggap sebagai bujukan dengan yang dipandang oleh wanita sebagai perkosaan.

Dengan demikian dalam masalah perkosaan ini, karena tak ada kejahatan perkosaan tanpa pelaku dan korban, jika diibaratkan dengan mata uang, sisi pertama ditempati pelaku dan sisi kedua ditempati korban. Maka disamping hal-hal tersebut di atas, yang tidak kalah penting adalah langkah yang perlu ditempuh kaum perempuan untuk mencegah atau menghindari terjadinya perkosaan adalah tidak mengkondisikan, memainkan peranan atau "memancing" untuk terjadinya perkosaan.

Adapun kiat atau upaya menangkal atau menghindari dari ancaman dan gangguan perkosaan yaitu menghilangkan sifat dan sikap permisif. Tidak sekali-sekali atau membiasakan diri bepergian jauh atau malam hari sendirian tanpa muhrim dan menghindari tempat-tempat tertentu yang rawan dan potensial untuk terjadinya perkosaan, berhati-hati terhadap pria yang tidak begitu dikenal, tidak mudah

diajak berkenalan apalagi yang langsung berakrab-ria, tidak memakai pakaian minim/erotis yang dapat membangkitkan nafsu rangsangan kaum pria, dan jangan terperosok pada hobi negatif. seperti suka ke Diskotik, Pub, Club malam, tempat-tempat mesum yang potensial untuk terjadinya perkosaan, serta menjauhkan diri dari penggunaan obat-obatan terlarang dan alkoholisme.

Dan tidak kalah penting seorang perempuan perlu untuk mengenali diri sendiri, karena kaum perempuan umumnya lemah fisiknya dibanding pria, karena memang demikian keadaan tubuhnya. Juga sebagian perempuan lemah mental disebabkan kurangnya pendidikan, pembinaan, pemahaman dan penghayatan keagamaan, atau kurang sempurna daya fikir. Ada pula sebagian perempuan mempunyai kelemahan sosial, misalnya termasuk golongan yang dibenci masyarakat sehingga tidak mempunyai perlindungan. Kelemahan tersebut seharusnya diketahui, sehingga dapat bersikap lebih waspada, serta hati-hati menjaga diri dan kehormatannya dari tindak kejahatan perkosaan (Khoidin, 1995: 4).